



P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.G/2026/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SYARIFUDDIN LIGO, bertempat tinggal di Dusun Ako. RT/RW 000/000 Desa Ako Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahrir Zakaria, S.H., M.H. dan Rahmat Ramadhan, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat Sahrir Zakaria, S.H., M.H., yang beralamat di Jl. Jati Baru, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah / email : rahmatramadhan1498@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2026 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu dengan Nomor 39/Leg.Srt.Kuasa/PN/Pky. tanggal 08 Juni 2026 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

1. PT. Pasangkayu, beralamat di Desa Gunung Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat / email : investor@astra-agro.co.id, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu, beralamat di Jalan Ir. Soekarno No. 01 Kelurahan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat / email : kominfo@pasangkayukab.go.id, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsudin, S.H., M.H., Mursik, S.H., Muhammad Saleh, S.H., dan As'ad, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2026/PN Pky



pada Kantor Hukum Asdar dan Rekan beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu / email : asdarsirajuddinsail@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juni 2026 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu dengan Nomor 37/Leg.Srt.Kuasa/PN/Pky tanggal 06 Juni 2026 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. Badan Pertanahan Nasional Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasangkayu, beralamat di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat/ email : kominfo@pasangkayukab.go.id, dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu memberikan kuasa khusus kepada Harris Ashary S, S.H., dkk. yang semuanya berkantor pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu, Jalan Ir. Soekarno, Pasangkayu / email : kab-pasangkayu@atrbpn.go.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juni 2026 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu dengan Nomor : 30/Leg.Srt.Kuasa/PN/Pky tanggal 08 Juni 2026 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Membaca permohonan pencabutan gugatan tertanggal 04 Juni 2026;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Mei 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 20 Mei 2026 dengan nomor register 10/Pdt.G/2026/PN Pky telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa ayah Penggugat bernama SUBEDA semasa hidupnya, sampai tahun 1985 memimpin beberapa kolompok masyarakat Desa Ako membuka hutan untuk dijadikan lahan perkebunan dan ditanami padi, jagung, dan Sagu untuk dijadikan sebagai makanan pokok;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2026/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selain itu, ayah Penggugat juga menanam buah-buahan berupa Durian, Nangka dan di tanah tersebut, dan juga ayah Penggugat membuat Sumur ;
3. Bahwa setelah ayah Penggugat bernama SUBEDA tersebut meninggal dunia sekitar tahun 1985, maka tanah bekas olahan ayah Penggugat tersebut, penguasaannya dilanjutkan oleh Penggugat ;
4. Bahwa oleh karena lahan/tanah seluas tersebut, sangat tidak mungkin diolah dan dikerjakan oleh Penggugat sendiri, maka sekitar tahun 1990 lahan/tanah seluas kurang lebih 160 (seratus enam puluh) Ha. tersebut, dibagi-bagikan oleh Penggugat kepada 82 kepala keluarga untuk mengelola lahan tersebut sebagai lahan perkebunan ;
5. Bahwa sebagai bukti lahan luas 160 Ha. tersebut sudah merupakan tanah ulayat/adat yang telah dikuasai secara turun-temurun oleh keluarga Penggugat yang ditanah tersebut hidup tanaman yang ditanami oleh orang tua Penggugat berupa pohon durian, pohon nangka dan pohon sagu, sumur dan tanaman lainnya.
6. Bahwa ternyata tanah seluas kurang lebih 160 (seratus enam puluh) hectare are, oleh Para Tergugat dimasukkan dalam wilayah Hak Guna Usaha dengan No: GSSU.311994/1994, luas 9319 Ha. atas nama Tergugat I;
7. Bahwa dengan demikian, perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena pada saat proses untuk penerbitan Hak Guna Usaha Nomor: GSSU.311994/1994 atas nama Tergugat I. di atas lahan luas 9319 Ha. di dalamnya terdapat lahan seluas kurang lebih 160 Ha. yang sedang dikuasai, sedang diolah/ sedang dikerjakan oleh masyarakat dan penguasaan tersebut berlangsung secara terus-menerus ;
8. Bahwa karena Penggugat tidak memiliki surat-surat, maka Penggugat jadikan bukti adalah, tanaman duria, nangka, bamboo dan tanaman Bambu.- Karena itu, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu CQ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara meninjau dan melihat langsung tanaman-tanaman tersebut ;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2026/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat dan 82 keluarga yang mengerjakan obyek sengketa menjadi tidak tenang, karena telah puluhan tahun mendapat teror dari orang-orang Tergugat, karenanya Penggugat mengalami kerugian materiel yang ditaksir sebesar Rp.30.000.000.000,-(tiga puluh milyar)

10. Bahwa elain kerugian materil tersebut di atas pada poin7 penggugat juga mengalami kerugian immaterial oleh dimohon oleh Para Tergugat untuk memohon maaf kepada Penggugat melalui media masa/koran terbitan Kabupaten maupun Provinsi sebanyak 3 kali berturut-turut.

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan diatas dimohon kepada Pengadilan Negeri Pasangkayu kiranya dapat menerima gugatan, memeriksa/mengadili gugatan yang bersahaja ini selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai beriku:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan penggugat menguasai tanah Ulayat/Adat seluas kurang lebih 160 (seratus enam puluh) Hektare yang terletak di Desa ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu adalah sah ;
3. Menyatakan perbuatan Penggugat yang membagikan tanah ulayat/adat seluas kurang 160 (seratus enam puluh) hectare kepada 82 orang masyarat adalah sah ;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat tersebut, adalah "Perbuatan Melawan Hukum" ;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil Penggugat sebesar Rp.30.000.000.000,-(tiga puluh milyar);
6. Menghukum Para Tergugat untuk memohon maaf kepada Penggugat melalui media masa/koran terbitan Kabupaten maupun Provinsi sebanyak 3 kali berturut-turut ;
7. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;
8. Apabila Pengadilan Negeri Pasangkayu Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono.

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2026/PN Pky



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, dihadiri oleh para pihak yakni;

1. Penggugat hadir Kuasanya tersebut;
2. Tergugat I tidak hadir;
3. Tergugat II hadir kuasanya tersebut;
4. Tergugat III hadir kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat mendaftarkan perkara melalui elektronik sehingga disidangkan secara elektronik.

Menimbang, bahwa Para Pihak yang bukan Pengguna terdaftar dan bukan Pengguna lain telah dimintai persetujuan sidang secara elektronik, selanjutnya Para Pihak menyatakan menyetujui persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan surat permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 10/Pdt.G/2026/PN Pky, Majelis Hakim menerima surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 04 Juni 2025 yang mana dalam surat tersebut pada pokoknya Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* agar diperkenankan mencabut gugatan *a quo* selanjutnya dalam persidangan hari Senin, tanggal 8 Juni 2026, Kuasa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Permohonan Pencabutan perkara gugatan perdata Nomor 10/Pdt.G/2026/PN Pky tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apabila terkait dengan pencabutan gugatan pada dasarnya tidak diatur dalam *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), namun demikian dengan memperhatikan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) maka terkait dengan dasar hukum pencabutan gugatan dapat merujuk pada Pasal 271 dan 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (RV);

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2026/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering* (RV) pada pokoknya dinyatakan bahwa pencabutan gugatan merupakan hak mutlak dari Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung atau dengan kata lain Penggugat dapat melakukan pencabutan gugatan secara sepihak (tanpa harus mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat) apabila pihak Tergugat belum mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan perkara *a quo* diketahui bahwa agenda persidangan adalah sidang pertama untuk memeriksa kelengkapan para pihak, namun dikarenakan surat disampaikan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim pada tanggal 04 Juni 2026 sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban, maka dengan memperhatikan Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering* (RV) tersebut diatas, Penggugat memiliki hak mutlak untuk melakukan pencabutan gugatan *a quo* secara sepihak atau tanpa harus mendapatkan persetujuan dari pihak Para Tergugat, dan dengan demikian permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan berdasar hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan *a quo* telah dinyatakan berdasar hukum dan dikabulkan, maka pemeriksaan perkara *a quo* tidak dapat dilanjutkan dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi Tahun 2007;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 10/Pdt.G/2026/PN Pky dari Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2026/PN Pky dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu untuk mencoret perkara tersebut dalam buku register perkara untuk itu;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2026/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai dengan Penetapan ini dibacakan sejumlah Rp201.000,00 (Dua Ratus Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2026, oleh Muhamad Yusuf Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bili Achmad, S.H., dan Bill Clinton, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Jefrianton, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Bili Achmad, S.H.

Muhamad Yusuf Firdaus, S.H.

ttd

Bill Clinton, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jefrianton, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp80.000,00;
3.....P	:	Rp21.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....P	:	
NBP Surat Permohonan	:	Rp10.000,00;
Pencabutan Perkara Gugatan.	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2026/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

aterai		
7.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi		
Jumlah	:	Rp201.000,00;
(Dua Ratus Satu Ribu Rupiah)		

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2026/PN Pky